

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA MAHKAMAH
SYAR'YAH IDI DALAM PERKARA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ZULFIKAR
NIM. 2022020015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2024 M/1446 H

SURAT PERTANYAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfikar
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Rata, 01 April 2002
NIM : 2022020015
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Perkara Perceraian" adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 17 Juli 2024

Yang Menyatakan



ZULFIKAR
NIM. 2022020015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA MAHKAMAH
SYAR'IAH IDI DALAM PERKARA PERCERAIAN**

Oleh:

ZULFIKAR
NIM. 2022020015

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pada Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Aminah, S.H.I./M.H
NIP. 19890725 201903 2 011

Pembimbing II


Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar’iyah Idi Dalam Perkara Perceraian” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 31 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 19 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua


Aminah, S.H.I., M.H
NIP. 19890725 201903 2 011

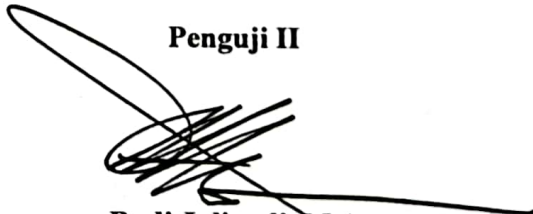
Sekretaris


Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

Penguji I


Dr. Muhammad Nasir, M.A.
NIP. 19730301 200912 1 001

Penguji II


Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari’ah


Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 19760823 200901 1 007



ABSTRAK

Penelitian ini membahas Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar'iyah Idi Dalam Perkara Perceraian. Mediasi dalam kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Idi berakhir damai sangat sedikit, sehingga tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi, tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Mediator Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi. Hasil dari penelitian: 1) Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi belum berjalan efektif namun prosedurnya sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediasi yang berhasil didamaikan pada Tahun 2020-2023 dari 498 kasus perceraian hanya 2 kasus yang berhasil didamaikan seluruhnya. 2) Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh mediator hakim ialah belum terdapat personil Mediator Non Hakim, kemudian permasalahan pokok perkara sudah terlalu lama dibiarkan sehingga susah untuk didamaikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang mediasi baik fungsi dan peran mediator. Kesimpulannya ialah mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dikatakan belum efektif karena hasil Mediasi sangat sedikit berakhir damai, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh mediator hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi Salah Satunya ialah belum terdapat personil Mediator Non Hakim dan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat mediasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Mahkamah Syar'iyah, Perceraian

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan inayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Pada Mahkamah Syar’iyah Idi dalam Perkara Perceraian”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas diri junjungan yang agung Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai jalan pembuka kebenaran.

Penulis menyadari bahwa selama menuntut ilmu pengetahuan sampai merampungkan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sepantasnyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua kandung penulis yang mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan segala jerih payah dan pengorbanan yang tak dapat penulis membalasnya.
2. Rektor IAIN Langsa, Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A yang telah memberi bantuan moril, materil dan motivasi.
3. Dr. Yaser Amri, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Sitti Suryani, Lc. M.A. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).
5. Aminah, S.H.I, M.H, CPM, CPCLE, CPARb sebagai Pembimbing Akademik .
6. Aminah, S.H.I, M.H, CPM, CPCLE, CPARb dan Azharuddin, M.H, sebagai pembimbing I dan II yang banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/staf IAIN Langsa.
8. Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi beserta jajarannya.
9. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa angkatan tahun 2020. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dan pertolongan Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak

kesalahan penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembang ilmu.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Langsa, 17 Juli 2024

Penulis

ZULFIKAR
NIM. 2022020015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Definisi Istilah.....	11
H. Kerangka Teori.....	12
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Konsepsi Efektivitas.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	20
1. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukum Mediasi	20
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	24
3. Tahapan Mediasi dalam Perkara Perceraian dan Berakhirnya Mediasi	26
4. Kaukus dalam Mediasi	28
5. PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Jenis Perkara yang Wajib Menempuh Mediasi.....	32
6. PERMA No. 3 Tahun 2022 Pasal 2 Prinsip Penyelenggaraan Mediasi Elektronik	33
C. Konsepsi Perceraian	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38

B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi	46
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Idi.....	46
2. Wewenang dan Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Idi	48
3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi	51
4. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Idi	51
5. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi.....	52
B. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi Pada Perkara Perceraian.....	52
C. Hambatan dan Tantangan pada Pelaksanaan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Perkara Perceraian.....	59
D. Analisis Penulis.....	68
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
LAMPIRAN.....	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.....	47
Tabel 2. Data Perceraian Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2020-2023	56
Tabel 3. Daftar Nama Mediator Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi	59
Tabel 4. Daftar nama Mediator Hakim Yang di Wawancarai.....	xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II.....	52
Gambar 2. Hasil Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2020-2023	57
Gambar 3. Foto Bersama Mediator Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	xi
Gambar 4. Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi telah banyak dikenal oleh praktisi dan akademisi Para ilmuwan berupaya mendefinisikan mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui penelitian akademik, sementara para praktisi menerapkannya dalam penyelesaian sengketa. Mediasi memiliki peran penting bagi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai organisasi lainnya. Namun, istilah mediasi memiliki cakupan yang luas sehingga sulit untuk mendefinisikannya secara utuh, mediasi juga tidak memberikan model yang dapat dijelaskan sepenuhnya dan tidak membedakan proses pengambilan keputusan dari proses lainnya.¹

Beberapa kasus yang ditangani melalui mediasi sangat penting untuk penyelesaian perkara, terutama dalam kasus hukum perdata Karena melalui mediasi kedua belah pihak dapat musyawarah dan mencapai keputusan yang positif, dan mediasi yang telah berhasil dapat mencegah perceraian yang sudah sering terjadi saat ini. Selain itu, mediasi ini menawarkan manfaat bagi anak-anak yang terkena dampak perceraian orang tuanya, seperti anak-anak putus sekolah, pecandu narkoba, dan pergaulan bebas.²

Metode penyelesaian perceraian yang sangat efektif adalah mediasi, Penyelesaian ini tidak akan dianggap sebagai ketidakadilan karena keputusannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi dilakukan di pengadilan agama

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). Cetakan Pertama, h. 1.

² Devanry Tamalawe, Efektifitas Mediasi Sebagai Bagian Dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata, *Lex Crimen* Vol. v/No. 3/ Maret 2016, h. 22

untuk mengurangi tingkat perceraian dan meningkatkan kualitas upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, Jika pengadilan tidak melakukan mediasi, hasilnya akan menjadi ketidakadilan atau dianggap batal demi hukum.³

Menggunakan jalur mediasi memiliki berbagai keuntungan seperti memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak, menghemat waktu, mengurangi biaya, serta menjaga hubungan antara kedua pihak tanpa perlu publikasi yang tidak diperlukan. Selain membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, mediasi juga memberikan manfaat bagi dunia peradilan. Dengan banyaknya kasus yang diselesaikan melalui mediasi, jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat berkurang.⁴

Mediasi telah mendapatkan peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Setelah diterapkan selama beberapa waktu, Mahkamah Agung merasa perlu untuk memperbarui peraturan tersebut dengan menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini dilakukan karena PERMA No. 1 Tahun 2008 dianggap belum cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi di pengadilan secara optimal.⁵

PERMA No. 3 Tahun 2022, Mediasi di Pengadilan secara Elektronik adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediator, yang merupakan hakim atau nonhakim

³ Ahmad Ulfi, Efektifitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya Dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008, jurnal Hukum Keluarga Islam(studi di Pengadilan Agama Serang), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 (juli-Desember) 2016, h. 121.

⁴ Arum kusumaningrum, efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan negeri semarang, diponegiri law journal, vol. 6, nomor 1, tahun 2017, h. 1

⁵ Abdul Hakim, Skripsi: "*Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*" (Langsa: IAIN Langsa, 2020), h. 3-4.

yang memiliki sertifikat Mediator, berfungsi sebagai pihak netral dan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik. Mediasi Elektronik digunakan oleh pihak, dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk diselesaikan.⁶

Proses mediasi sangat bergantung pada interaksi antara para pihak yang bersengketa serta peran mediator yang memfasilitasi penyelesaian konflik. Mediasi adalah bagian penting dari proses peradilan, di mana setiap sengketa perdata yang masuk harus melalui prosedur mediasi terlebih dahulu. Sistem hukum mengharuskan para pihak untuk mencoba berdamai dengan mempertemukan mereka untuk berdiskusi dibantu oleh seorang mediator. Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Biasanya, para pihak menyerahkan pemilihan mediator kepada pengadilan karena tidak ada niat untuk berdamai. Ketentuan mengenai upaya perdamaian, baik dalam HIR maupun PERMA No. 1 Tahun 2008 hingga PERMA No. 1 Tahun 2016, mewajibkan hakim untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Dalam mediasi, mediator mengatur pertemuan para pihak untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan gugatan, yang harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 40 hari, dan hasilnya dilaporkan kepada mediator sebelum batas waktu tersebut.⁷

Diharapkan bahwa tujuan dan proses mediasi ini akan diselesaikan dengan baik sehingga tidak berdampak pada putusan hakim, Penelitian awal menunjukkan bahwa

⁶ PERMA No. 3 Tahun 2022.

⁷ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 11.

tingkat keberhasilan mediasi hanya 1%. Menurut data yang peneliti kumpulkan dari Laporan hasil mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2020 tidak ada yang berakhir damai dari 102 perkara kasus perceraian, pada tahun 2021 berakhir damai 1 perkara dari 138 kasus perceraian, pada tahun 2022 tidak ada yang berakhir damai dari 147 perkara kasus perceraian, pada tahun 2023 berakhir damai 1 perkara dari 113 kasus perceraian.⁸

Data di atas menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan di Mahkamah syar'iyah Idi dengan jumlah kasus tersebut berbanding terbalik dengan tingkat keberhasilannya mediasi. Oleh karena itu, mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi belum mampu mencapai tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mahkamah Syar'iyah Idi, sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia, memiliki peran penting dalam menangani perkara-perkara perkawinan dan perceraian. Sebagai lembaga yang menerapkan hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah juga memfasilitasi mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa perceraian. Namun, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi masih perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI DALAM PERKARA PERCERAIAN”.

⁸ Laporan Hasil Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2020-2023.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas mediasi serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan mediasi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang menjadi landasan dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Idi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan memperluas pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah mengenai efektivitas dan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi. Hal ini penting untuk menilai apakah proses mediasi yang ada sudah memadai atau memerlukan perbaikan, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pustaka, terutama bagi mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan proses mediasi oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Idi.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan yang penulis amati terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti oleh penulis terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Karya-karya ilmiah yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti penulis antara lain sebagai berikut :

Sri Hariyani (Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Malang) yang berjudul **“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan”** dalam tesis ini berisikan Bagaimana efektivitas mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan kasus perceraian dan Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Pasuruan untuk memperkuat mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa mediasi masih dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian. Faktor utama yang berperan adalah rendahnya

kesadaran, tingginya egoisme, serta kurangnya kemauan untuk mencapai kesepakatan. Dualitas peran mediator yang juga bertindak sebagai Hakim turut mempengaruhi efektivitas mediasi. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, dibutuhkan mediator non-Hakim atau mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman.⁹

Setelah penulis analisa penelitian ini sama-sama fokus terhadap bidang perceraian dan mediasi. Namun perbedaan dalam penelitian ini hanya berfokus pada faktor kekurangan efektivitas mediasi, sementara penelitian penulis bersifat universal dari pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi baik hakim mediator ataupun mediator non hakim dengan konsentrasi pada efektivitas pelaksanaan mediasi dan apa-apa saja tantangan dan hambatan.

Agung Handi Priyatama (Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung) yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui”** dalam penelitian ini berisikan bagaimana efektivitas mediasi dalam menurunkan Jumlah perkara cerai di pengadilan agama Krui dan bagaimana peran hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara cerai di pengadilan agama krui.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Krui masih belum efektif karena berbagai faktor. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran para pihak yang bersengketa, terutama karena konflik sudah mencapai puncaknya. Egoisme dan kurangnya kemauan untuk mencari penyelesaian damai menjadi hambatan utama dalam mediasi. Hal ini terbukti dari rendahnya angka keberhasilan mediasi, hanya 2% dari total kasus perceraian per tahun

⁹ Sri Hariyani, Tesis: *“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Pekara Perceraian di Pengadilan agama Pasuruan”* (Malang: UNISMA 2020).

pada periode 2019-2020. Selain itu, peran Hakim yang juga berfungsi sebagai mediator tidak dapat dioptimalkan. Dualitas peran Hakim sebagai mediator juga mempengaruhi efektivitas mediasi secara negatif untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, diperlukan adanya mediator non-Hakim atau mediator bersertifikat yang memiliki pengalaman lebih.¹⁰

Setelah penulis analisa, subjek Penelitian ini sama-sama mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi namun salah satu akar permasalahannya kurang personil mediator non hakim. sementara perbedaan dalam penelitian penulis juga tidak terdapat mediator non hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi serta kurangnya sumber daya anggaran.

Abdul Hakim (Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN langsa) yang berjudul **“Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”** dalam peneltian ini berisikan bagaimana implementai mediasi dalam perkara perceraian di mahkamah syar’iyah Kuala simpang dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, dalam Mengektifkan Mediasi Perkara Perceraian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi mediasi dalam perkara perceraian telah berlangsung sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi. Namun, mediasi seringkali gagal karena kehadiran para pihak yang menunjukkan kurangnya komitmen baik dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki hubungan mereka. Mediator telah berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan mediasi dengan

¹⁰ Agung Handi Priyatama, Tesis: *“Efektivitas Mediasi Oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan agama Krui”* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

menyediakan saran dan meningkatkan pemahaman para pihak tentang pentingnya kembali bersama.¹¹

Setelah penulis analisa, subjek penelitian ini sama-sama berfokus pada mediasi pada perceraian, namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi mediasi yang sesuai dengan pedoman resmi (PERMA No. 1 Tahun 2016) yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip yang terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik. sementara penelitian penulis bersifat universal pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi baik hakim mediator ataupun mediator non hakim dengan konsentrasi pada efektivitas pelaksanaan mediasi dan apa-apa saja tantangan dan hambatan.

Wirda Hairani (Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN langsa) yang berjudul **“Problematika Mediasi dalam Kasus Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Langsa”**. Dalam penelitian ini berisikan bagaimana mekanisme mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dan apa saja problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa masalah dalam pelaksanaan mediasi, di antaranya: 1) Kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum memadai serta kurangnya mediator profesional yang memiliki waktu lebih fleksibel dibandingkan hakim yang bertindak sebagai mediator, 2) Waktu mediasi tidak dimanfaatkan secara optimal, 3) Rendahnya tingkat kepatuhan para pihak menjadi salah satu faktor yang menyulitkan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menerapkan PERMA dengan benar, termasuk terkait 'itikad baik dan tingginya biaya yang membuat masyarakat merasa terbebani oleh peraturan yang dikeluarkan oleh

¹¹ Abdul Hakim, Skripsi: *“Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”* (Langsa: IAIN Langsa, 2020).

Mahkamah Agung, dan 4) Ketidakpedulian masyarakat terhadap mediasi, mereka hanya menganggapnya sebagai formalitas dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar'iyah Langsa.¹²

Setelah penulis analisa, subjek penelitian ini sama-sama berfokus pada mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa, namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus mekanisme dan problematika. sementara penelitian penulis bersifat universal pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi baik hakim mediator ataupun mediator non hakim dengan konsentrasi pada efektivitas pelaksanaan mediasi dan apa-apa saja tantangan dan hambatan.

Lolini Alysaba (Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Langsa) yang berjudul **“Efektivitas Mediasi dalam Mempertahan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian di Mahkamah Syari’ah Kualasimpang Kelas II”**, Dalam penelitian ini berisikan bagaimana efektivitas mediasi dalam Perkara perceraian dalam memepertahankan pernikahan terhadap kasus perceraian di Mahkamah syari’ah Kualasimpang dan apa saja hambatan dalam proses mediasi dalam upaya untuk mempertahankan pernikahan dalam kasu perceraian di Mahkamah Syari’ah Kualasimpang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kelas II kurang berjalan efektif, Dari 569 perkara yang diajukan untuk mediasi hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi meskipun banyak permintaan perceraian yang masuk. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas

¹² Wirda Hairani, skripsi: “Problematika Mediasi dalam Kasus Perceraian di Mahkamah Suar'iyah Langsa” (Langsa: IAIN Langsa, 2018)

mediasi adalah kurangnya mediator yang memadai dan belum memiliki sertifikat mediator.¹³

Setelah penulis analisa, subjek penelitian ini sama-sama berfokus pada mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah, namun perbedaan dalam penelitian ini terdapat salah satu penghambat akan keberhasilan mediasi yaitu kurangnya personil kurang personil mediator non hakim, sementara perbedaan dalam penelitian penulis juga tidak terdapat mediator non hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi serta kurangnya sumber daya anggaran.

G. Definisi Istilah

Penjelasan Istilah ini penulis paparkan agar untuk menghindari kesalah pahaman dalam hal memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam karya ilmiah ini, istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini di antaranya sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat kesesuaian antara individu yang menjalankan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Konsep ini berkaitan erat dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, atau antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan.

2. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak setuju untuk memanggil pihak ketiga yang netral untuk bertindak sebagai mediator, Saat ini pengadilan memanfaatkan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa

¹³ Lolini Alsyaba, Skripsi: *"Efektivitas Mediasi dalam Mempertahan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian di Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang Kelas II"*, (Langsa: IAIN Langsa, 2019).

yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam praktik, metode penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diintegrasikan ke dalam proses peradilan.

3. Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama)

Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang berasal dari Pengadilan Agama dan diresmikan pada 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan serta wewenang yang sama dengan Pengadilan Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berhubungan dengan ibadah dan syiar Islam, sesuai dengan yang diatur dalam Qanun.¹⁴

4. Perceraian

Perceraian adalah akhir dari suatu pernikahan dan dapat dianggap sebagai pintu darurat atau alternatif terakhir yang dapat dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

H. Kerangka Teori

Efektivitas berasal dari kata *effective* dalam bahasa Inggris, yang berarti berhasil. Konsep efektivitas selalu melibatkan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh. Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau entitas dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau misi tanpa mengalami tekanan atau ketegangan. Selain itu, efektivitas dapat diukur berdasarkan pencapaian sasaran atau

¹⁴ <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Tugas-Pokok-dan-Fungsi-Jabatan.pdf>, diakses 07 Juli 2024.

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menilai apakah target tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana yang ada.¹⁵

Hans Kelsen menekankan bahwa unsur-unsur "validitas" dan "keefektifan" suatu kaidah hukum saling bergantung. Menurutnya, suatu aturan harus terlebih dahulu sah sebelum dapat digunakan. Hakim tidak akan menerapkan suatu aturan yang tidak valid, sehingga aturan tersebut tidak pernah efektif. Sebaliknya, keefektifan adalah syarat mutlak dari aturan yang efektif. Oleh karena itu, jika suatu aturan yang efektif dan sah sebelumnya berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, aturan tersebut juga tidak lagi valid. Untuk suatu kaidah hukum dapat efektif, ia harus memenuhi dua syarat utama:¹⁶

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan, Kaidah hukum harus memiliki kemampuan untuk diterapkan dalam praktik, sehingga dapat mengatur perilaku masyarakat secara efektif.
2. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat, Kaidah hukum perlu diterima dan diakui oleh masyarakat, sehingga masyarakat bersedia untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab untuk memastikan pembahasan lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan serta hasil yang diharapkan. Sistematika pembahasan disusun untuk menggambarkan alur skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

¹⁵ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi*, jil. 18 no. 2 (2018), h. 2-3.

¹⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 116-117.

BAB I: Bab pertama ini menguraikan pendahuluan yang mencakup beberapa hal antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: dalam bab kedua ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menyangkut antara lain: konsepsi efektivitas, alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsepsi Perceraian.

BAB III: dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: dalam bab empat membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Idi, efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi, dan hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian.

BAB V: berisi kesimpulan, dan saran/rekomendasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Aceh yang merupakan evolusi dari Pengadilan Agama yang Secara resmi didirikan pada tanggal 4 Maret 2003 (1 Muharram 1424 H), Pembentukan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dan Peraturan Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002.¹

Mahkamah Syar'iyah Idi beralamat di jalan Banda Aceh-Medan KM. 381, Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Mahkamah Syar'iyah Idi di resmikan pada tanggal 31 Januari 2017 dan telah di tanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., gedung Mahkamah Syar'iyah ini Sudah Sesuai dengan Prototype Mahkamah Agung RI.²

Batas-batas gedung kantor :

- a. Utara : Jalan Banda Aceh – Medan
- b. Selatan : Tanah Kosong
- c. Timur : Tanah Kosong
- d. Barat : Tanah Milik Pemkab Aceh Timur

Berdasarkan aspek administrasi dan sesuai dengan SK Gubernur No. 19 Tahun 1999, luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Timur adalah 6.040,60 km². Berdasarkan perhitungan sistem informasi geografis, luas wilayah tersebut adalah 5.427,26 km²,

¹ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2023. h. 1.

² <https://ms-idi.go.id/new/link/202108021151571383689750610779edd842b.html>, Di Akses Pada Tanggal 17 Juli 2024.

yang mencakup 24 kecamatan, 60 pemukiman, dan 513 gampong. Wilayah laut yang berada di bawah kewenangan sejauh 4 mil dari garis pangkal mencakup area seluas 719,01 km², serta wilayah udara yang berada di atas daratan dan laut yang berada di bawah kewenangan.³

Ibu Kota : Idi

Jumlah Penduduk : 436.081 jiwa

Kecamatan : 24 Kecamatan

Kecamatan Terluas : Kecamatan Serbajadi (2.165,66 km²)

Kecamatan Terkecil : Kecamatan Darul Falah (42,40 km²)

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ibu Kota Kecamatan
1	Serbajadi	2165.66	6977	Lokop
2	Simpang Jernih	844.63	4156	Simpang Jernih
3	Peunaron	79.74	10186	Arul Pinang
4	Birem Bayeun	253.68	30568	Birem Rayeuk
5	Rantau Selamat	159.8	13830	Bayeun
6	Sungai Raya	189	13102	Labuhan Keude
7	Peureulak	318.02	48027	Peureulak
8	Peureulak Timur	182.7	15283	Alue Tho
9	Peureulak Barat	92.3	16682	Beusa Seberang
10	Rantau Peureulak	129	26740	Ranto Panjang
11	Idi Rayeuk	79.6	39686	Idi
12	Peudawa	78.9	12541	Seuneubok Peunteut
13	Banda Alam	90.95	9068	Panton Rayeuk M
14	Idi Tunong	74.7	10713	Buket Teukuh
15	Darul Ihsan	54.5	6699	Blang Aroen
16	Idi Timur	55.15	6351	Seuneubok Timur
17	Darul Aman	131.5	20708	Idi Cut
18	Narussalam	137.07	18310	Bagok
19	Darul Falah	42.4	3509	Ulee Gajah

³ <https://ms-idi.go.id/new/link/202108021151571383689750610779edd842b.html>, Di Akses tanggal 11 Juli 2024.

20	Julok	234.36	28429	Kuta Binjei
21	Indra Makmur	89.05	19040	Seuneubok Bayu
22	Pante Bidari	233.25	25949	Lhok Nibong
23	Simpang Ulim	123.8	21576	Simpang Ulim
24	Madat	200.84	27951	Madat

Tabel 1. Daftar Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Timur

2. Wewenang dan Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Idi

Kewenangan dan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi dan Mahkamah Syariah Provinsi meliputi kewenangan dan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, ditambah dengan kewenangan dan yurisdiksi tambahan terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di bidang ibadah dan syi'ar Islam, sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Aceh. Kewenangan dan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar individu yang beragama Islam dalam bidang sebagai berikut:⁴

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

⁴ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2023. h. 1-2.

Adapun Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syari’ah, antara lain meliputi:⁵

- a. Bank Syari’ah;
- b. Lembaga Mikro Syari’ah;
- c. Asuransi Syari’ah;
- d. Reasuransi Syari’ah;
- e. Reaksa dana Syari’ah;
- f. Obligasi Syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. Sekuritas syari’ah;
- h. Pembiayaan syari’ah;
- i. Pegadaian syari’ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. Bisnis syari’ah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, Mahkamah Syar’iyah diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama bidang sebagai berikut;⁶

- a. Al-Ahwal al-syakhshiyah;
- b. Mu’amalah;
- c. Jinayah.

Kewenangan dan yurisdiksi akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka Sistem Peradilan Nasional. Meskipun terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mengubah status dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah

⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Idi Tahun 2023. h. 2.

⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Idi Tahun 2023. h. 2.

Aceh, undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Qanun mengenai hukum acara Mahkamah Syar'iyah Aceh, baik untuk hukum acara perdata Islam maupun hukum acara pidana Islam.⁷

Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan: “Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun”. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 mengenai Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah mengatur pelimpahan wewenang Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara-perkara muamalat dan jinayah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁸

Dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa : “Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum”.⁹

⁷ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2023. h. 2.

⁸ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2023. h. 4.

⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2023. h. 4.

3. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi

Berdasarkan wewenang dan Yuridiksi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Idi. Melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:¹⁰

- a. Fungsi Peradilan: Mahkamah Syar'iyah Idi bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya dalam yurisdiksinya, memastikan penerapan hukum Islam.
- b. Fungsi Administratif: Mahkamah Syar'iyah Idi bertanggung jawab untuk mengelola urusan internalnya dan memastikan ketertiban administratif, termasuk urusan terkait kasus dan administrasi umum.
- c. Fungsi Penyuluhan dan Bimbingan: Mahkamah Syar'iyah Idi memberikan nasihat dan bimbingan tentang hukum Islam kepada lembaga pemerintah dalam yurisdiksinya berdasarkan permintaan, dan memberikan kesaksian rukyatu hilal dalam penetapan tahun Hijriah.
- d. Fungsi Pengawasan: Mahkamah Syariah Idi bertugas mengawasi dan membimbing perilaku pejabatnya.

4. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Idi

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi, yaitu: **“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung”**.

Untuk menggapai visi tersebut, ditetapkan beberapa Misi sebagai berikut:¹¹

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

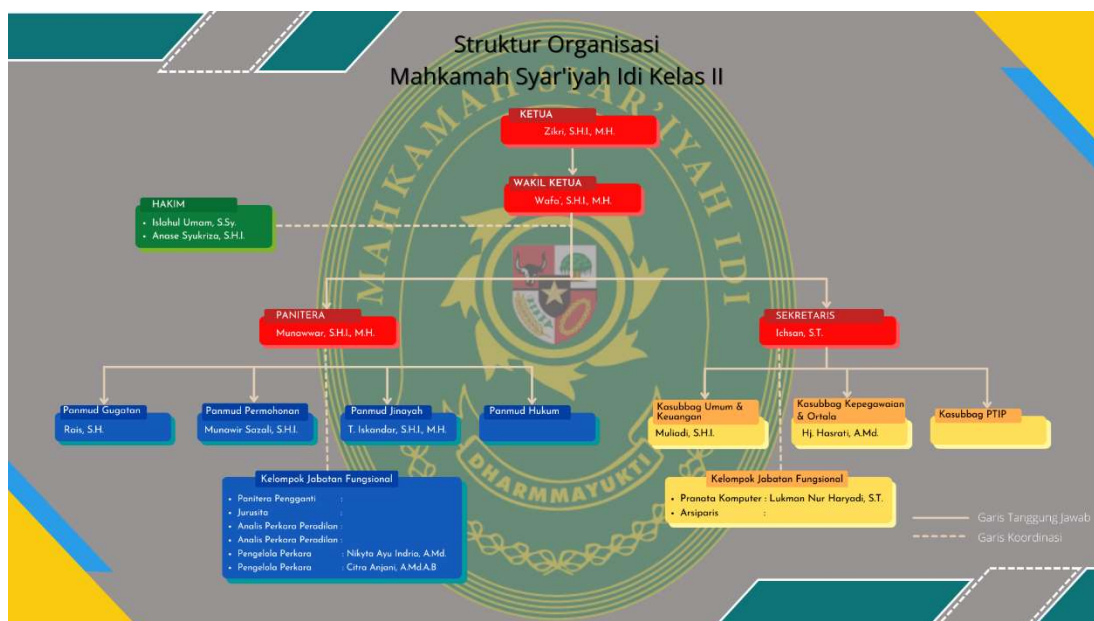
¹⁰ <https://ms-idi.go.id/new/link/201704170937451206258f470c9a9fd9.html>, di Akses Tanggal 17 Juli 2024.

¹¹ Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2023. h. 7.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

5. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iyah Langsa dipimpin oleh seorang Hakim ketua yaitu Bapak Zikri, S.H.I., M.H., dan wakil ketua yaitu Ibu Wafa', S.H.I., M.H., Berikut adalah struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi:



Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II

B. Efektivitas Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Perkara Perceraian

Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani perkara perdata dan perselisihan antar individu pencari keadilan. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi antara lain memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata agama yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Beberapa perkara perdata yang dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Idi antara lain perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, wakaf, shadaqah, shadaqah sukarela, shadaqah spontan dan ekonomi syariah.

Menurut observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa perkara perceraian masih menjadi perkara tertinggi di Mahkamah Syar'iyah Idi. Dilansir dari data Mahkamah Syar'iyah Idi untuk perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi pada Tahun 2020-2023 sebanyak 498 kasus.¹²

Berdasarkan pengamatan penulis, prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. PERMA ini dikeluarkan untuk memasukkan mediasi ke dalam proses peradilan dan mengatasi penumpukan kasus yang terus meningkat setiap bulan. Setiap perkara perdata yang terdaftar di pengadilan harus melewati proses mediasi terlebih dahulu sebelum dapat diproses lebih lanjut.¹³ Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “setiap hakim, mediator, dan para pihak/kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.¹⁴

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, untuk memperkuat sesuai dengan hasil pengamatan penulis, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Mediator yang bernama Ibu Wafa', S.H.I, M.H. mengatakan: *“Bahwa prosedur Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 baik dari segi praktiknya ataupun dari segi penunjukkan mediator bisa dari Mediator Hakim dan juga bisa Mediator Non Hakim sesuai dengan permintaan tergugat dan penggugat, cuman di Mahkamah Syar'iyah Idi untuk sekarang belum tersedia Mediator Non Hakim karena kurangnya Sumber daya Manusia jadi untuk mediasi akan diselesaikan oleh Mediator Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi.”*¹⁵

¹² Laporan Mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa mulai dari tahun 2020 hingga 2023.

¹³ Hasil observasi pada Tanggal 1 Juli 2024.

¹⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 3 ayat (1).

¹⁵ Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

Efektivitas mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi tidak berjalan efektif sehingga angka keberhasilan mediasi banyak yang tidak berakhir damai, namun dalam mediasi di Mahkamah syariyah idi ini tidak hanya berfokus penyelesaian perkara perceraian semata-mata, tetapi dalam mediasi tersebut dapat juga menyelesaikan diluar pokok perkara. Kemudian penulis menyadari bahwa, Mediator dalam mendamaikan pihak tergugat dan penggugat tidak hanya mengikuti prosedur mediasi saja tetapi menjadi mediator ini banyak yang harus dipelajari dan harus lebih dalam lagi dalam menguasai jadi profesi mediator, salah satunya ialah menguasai ilmu psikologi. Dengan adanya penambahan pemahaman ilmu psikologi ini penulis yakin bahwa mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi ini dapat lebih meningkat lagi angka hasil keberhasilan.¹⁶

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, untuk memperkuat sesuai dengan hasil pengamatan penulis, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Mediator yang bernama Ibu Wafa', S.H.I, M.H. mengatakan bahwa *"Berdasarkan pengalaman kerja saya, Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi tidak berjalan efektif karena pihak yang berperkara berpikir datang ke Mahkamah syar'iyah Idi ini hanya untuk mengambil surat cerai saja. Sehingga muncullah pemahaman yang baru bahwa kalau sudah terjadi perceraian di kampung setempat itu sudah selesai, Disitulah mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi yang membuat bentrok dengan pihak perkara dalam perkara perceraian, sebagai contoh selama saya menyelesaikan mediasi baik cerai gugat ataupun cerai talak pihak yang berperkara Penggugat ataupun Tergugat mengatakan: "kami tidak bisa bersatu lagi karena sudah bercerai di kampung setempat, jadi tidak boleh satu rumahkan lagi oleh pak imam ataupun pak geuchik, percuma ibu*

¹⁶ Hasil observasi pada Tanggal 1 Juli 2024.

menasehati kami karena sudah bercerai di kampung dan tidak bisa lagi bersama.”

Jadi Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Idi tidak efektif untuk meningkatkan angka keberhasilan mediasi jikalau tidak ada keseragaman pahaman antara dipengadilan dengan yang diluar tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian di Mahkamah Syariyah Idi jikalau tidak berhasil medamaikan para pihak bisa menekankan orang-orang yang datang ke Mahkamah Syar’iyah itu tidak hanya berfokus dalam penyelesaian perkara perceraian saja, karena ada kemungkinan-kemungkinan lain seperti perdamaian sebagian di luar pokok perkara perceraian jikalau tidak berhasil mendamaikan antara pengugat dan tergugat. Adapun perdamaian sebagian di luar pokok perkara perceraian seperti: hak-hak perempuan jika sudah diceraikan oleh suaminya, hak asuh serta nafkah anak, harta bersama dan lain-lain sebagainya. Seandainya ada kesepakatan perdamaian sebagian diluar pokok perkara perceraian tersebut maka hakim nantinya tidak akan lagi membahas hal tersebut dalam litigasi persidangan, jadi kesempatan perdamaian di luar pokok perkara perceraian tersebut nantinya akan di cantumkan atau di tuangkan dalam amar putusan hakim. Kemudian, evektifitas lainnya ialah kesepakatan perdamaian kedua belah pihak (win-win solution) merupakan keinginan kedua belah pihak jadi tidak ada yang merasa di menangkan atau di kalahkan, tetapi bagi mediator yang mendamaikan kedua belah pihak pasti memiliki tantangan tersendiri untuk berhasil meyakinkan memberikan kesempatan kembali kepada tergugat yang ingin di gugat, karena mediasi tentang perceraian itu membicarakan tentang hati. Dalam mendamaikan para pihak, saya sangat setuju mediator tidak hanya menguasai tata cara proses mediasi tetapi Juga harus dibekali dengan ilmu Psikologi supaya mediator ini lebih masuk dalam memberikan arahan-arahan atau pendapatnya. Dengan adanya penambahan ilmu Psikologi bagi mediator

mungkin lebih efektif dan lebih meningkat lagi akan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi".¹⁷

Persentase mediasi dalam kasus perceraian berdasarkan penilaian Hakim Mediator yaitu sekitaran 1%. Hal ini disebabkan karena para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut tidak memiliki kecocokan dan telah menumbuhkan kebencian yang luar biasa sehingga membuat Mediator sangat kewalahan dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi. Selain itu, terdapat pula Terdakwa yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tanpa alasan hukum yang sah, sehingga mengakibatkan banyak perkara di Pengadilan Syar'iyah Idi yang diputus secara verstek.¹⁸

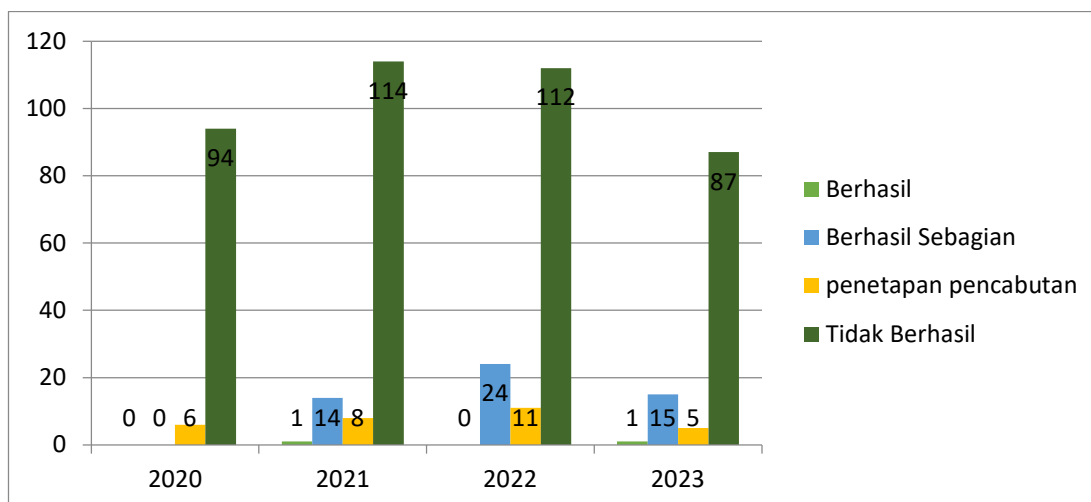
Berikut data perkara cerai gugat dan talak tahun 2020-2023 yang di terima oleh Mahkamah syar'iah Idi serta Laporan mediasi tahun 2020-2023 menurut angka keberhasilan dan tidak berhasil:

No.	Jenis Perceraian	2020	2021	2022	2023
1.	Cerai Talak	97	105	121	104
2.	Cerai Gugat	361	387	428	386
Jumlah		458	492	549	490

Tabel 2. Data Perceraian Mahkamah Syar'iyah Idi 2020-2023

¹⁷ Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

¹⁸ Islahul Umam, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.



Gambar 2. Hasil Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2020-2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa di Tahun 2020 perkara perceraian talak terdapat 97 kasus dan cerai gugat 361 kasus. Sementara dari keseluruhan perkara perceraian tersebut yang dimediasikan terdapat 100 kasus, yang berhasil seluruhnya tidak ada, berhasil sebahagian tidak ada, penetapan pencabutan 6 kasus, dan tidak berhasil 94 kasus.

Tahun 2021 perkara perceraian talak terdapat 105 kasus dan cerai gugat 387 kasus. Sementara dari keseluruhan perkara perceraian tersebut yang dimediasikan terdapat 138 kasus, yang berhasil seluruhnya 1 kasus, berhasil sebahagian 14 kasus, penetapan pencabutan 8 kasus, dan tidak berhasil 114 kasus.

Tahun 2022 perkara perceraian talak terdapat 121 kasus dan cerai gugat 428 kasus. Sementara dari keseluruhan perkara perceraian tersebut yang dimediasikan terdapat 147 kasus, yang berhasil seluruhnya tidak ada, berhasil sebahagian 24 kasus, penetapan pencabutan 11 kasus, dan tidak berhasil 112 kasus.

Tahun 2023 perkara perceraian talak terdapat 104 kasus dan cerai gugat 386 kasus. Sementara dari keseluruhan perkara perceraian tersebut yang dimediasikan

terdapat 113 kasus, yang berhasil seluruhnya 1 kasus, berhasil sebahagian 15 kasus, penetapan pencabutan 5 kasus, dan tidak berhasil 87 kasus.

Mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan diyakini akan efektif mengurangi tumpukan perkara di pengadilan. Sebab, jika kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan maka tidak diperlukan lagi proses litigasi lanjutan, karena kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi akan disahkan oleh hakim sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Namun dalam praktiknya, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tidak sebanding dengan terus meningkatnya jumlah perkara di Mahkamah Syar'iyah Idi. Dari 498 kasus perceraian sepanjang tahun 2020-2023, hanya 2 kasus yang berhasil dimediasi. Oleh karena itu, integrasi mediasi untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Syar'iyah Idi belum sepenuhnya berhasil.¹⁹

Meningkatkan efektivitas Mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dilakukan beberapa cara berdasarkan ungkapan Bapak Islahul Umam, S.Sy. yaitu:²⁰

1. *Pengetahuan akan para pihak maksud dan tujuan mediasi di Mahkamah syar'iyah, sehingga para pihak tidak timbul akan pemahaman-pemahaman baru yang bisa menghambat dalam proses mediasi seperti pemahaman masyarakat dalam pengadilan yang sudah sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah ialah hanya untuk menceraikan orang saja atau pun untuk mengambil akta cerai, hal-hal tersebut dapat menghambat proses mediasi.*
2. *Harus bermula dari mediasi diluar pengadilan terlebih dahulu baik dari tingkat keluarga ataupun desa, dari situlah yang harus di tingkatkan lagi. Karena dari*

¹⁹ Hasil observasi pada Tanggal 1 Juli 2024.

²⁰ Islahul Umam, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

keluarga ataupun dari Desanya lebih tahu seluk beluk penggugat dan tergugat termasuk juga akar permasalahannya dari awal. Mungkin hal tersebut sudah terlaksanakan di desa-desa tetapi harus di efektifkan lagi agar dapat mengurangi angka perceraian di Langsa.

3. *Pihak pemerintah daerah mengajak pihak Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan sosialisasi hukum ke kampung-kampung agar bisa menekankan angka perceraian, termasuk juga menekankan kepada tokoh-tokoh masyarakat baik pak geuchik, pak imam, tuha peut dan perangkat lainnya agar jangan melegalkan perceraian di kampung supaya mudah dalam mendamaikan di Mahkamah syar'iyah.*
4. *Sedangkan dari Mahkamah Syar'iyah sudah berusaha dan berupaya terus-menerus dalam mendamaikan pihak yang berperkara agar tidak terjadinya perceraian, Mahkamah syar'iyah juga akan memberikan masukan-masukan kepada mediator supaya lebih meningkatkan lagi angka-angka keefektifan mediasi agar mediasi tersebut berhasil.*

C. Hambatan dan Tantangan Pada Pelaksanaan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Perkara Perceraian

Daftar mediator hakim yang terafiliasi di Mahkamah Syar'iyah Idi, meliputi:

No	Nama Mediator	Mediator Hakim
1.	Zikri, S.H.I., M.H.	Mediator Hakim
2.	Wafa', S.H.I., M.H.	Mediator Hakim
3.	Islahul Umam, S.Sy.	Mediator Hakim
4.	Anase Syukriza, S.H.I.	Mediator Hakim

Tabel 3. Daftar Nama Mediator Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi

Mediator dalam mendamaikan para pihak di Mahkamah Syar'iyah memiliki banyak hambatan dan tantangan salah satunya adalah kurangnya kesadaran para pihak akan manfaat mediasi, jadi penulis menyadari bahwa kesadaran para pihak itu sangat penting sekali dalam memahami apa itu mediasi dan apa tujuannya sehingga sangat mudah dalam mendamaikan. kemudian para pihak tidak hanya harus memahami manfaat pada mediator hakim saja, tetapi harus memahami manfaat mediator non hakim bersertifikat baik dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan.²¹

Hambatan dan tantangan sering dihadapi oleh mediator hakim di Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ungkapan Ibu Wafa', S.H.I, M.H. *“Mediator terhambat dalam proses mediasi ketika tokoh masyarakat di kampung melegalkan perceraian sehingga para pihak berpikir datang Mahkamah Syar'iyah hanya untuk bercerai dan hanya untuk mengambil surat cerai itu merupakan penghambat terbesar di Mahkamah Syar'iyah, kemudian penghambat lainnya ialah niat untuk berdamai tidak ada diantara salah satu pihak ataupun kedua-keduanya, dan penghambat lainnya para pihak tidak menjalankan perintah yang sesuai disuruh oleh pengadilan seperti tidak hadir pada saat mediasi.”*²²

Beberapa faktor hambatan dan tantangan lainnya yang sering dihadapi oleh mediator dalam mendamaikan penggugat dan tergugat pada perkara perceraian:

1. Kurangnya Keterbukaan Para Pihak

Mediator sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan jujur dari para pihak yang bersengketa, Kurangnya keterbukaan para pihak dapat menyebabkan mediator sulit untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini sesuai

²¹ Hasil observasi pada Tanggal 1 Juli 2024.

²² Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

dengan wawancara dengan Bapak Islahul Umam, S.Sy., *“Salah satu tantangan terbesar yang sering saya hadapi adalah mendapatkan informasi yang tidak akurat dan jujur dari para pihak yang bersengketa. Banyak sekali, para pihak enggan untuk membuka semua fakta atau mereka hanya memberikan informasi yang menguntungkan posisi mereka sendiri. Ada beberapa alasan utama di balik kurangnya keterbukaan ini. Pertama, seringkali ada ketidakpercayaan antara para pihak atau terhadap mediator itu sendiri. Mereka mungkin khawatir bahwa informasi yang mereka berikan bisa digunakan untuk melawan mereka. Kedua, ada juga faktor egois dan rasa malu. Pihak-pihak mungkin merasa malu untuk mengakui kesalahan mereka atau takut kehilangan muka. Selain itu, ada juga strategi. Mereka mungkin merasa bahwa dengan menahan informasi tertentu, mereka bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih baik.”*²³

2. Kurangnya I'tikad Baik Para Pihak

Mediator sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan i'tikad baik dari para pihak yang bersengketa, Kurangnya i'tikad baik dapat menyebabkan mediator sulit untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Islahul Umam, S.Sy., *“Banyak sekali para pihak datang ke meja mediasi dengan sikap yang tidak kooperatif dan tidak benar-benar ingin menyelesaikan sengketa dengan adil. Mereka lebih fokus pada kemenangan atau mengalahkan pihak lain daripada mencari solusi bersama, Ada beberapa alasan utama dibalik kurangnya I'tikad baik Ini. Pertama, ada rasa ketidakpercayaan yang mendalam antara para pihak, Mereka mungkin merasa bahwa pihak lain tidak akan bertindak dengan itikad*

²³ Islahul Umam, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

baik sehingga mereka sendiri juga tidak melihat perlunya berbuat demikian. Kedua, ada perasaan dendam atau keinginan untuk menghukum pihak lain hal Ini sering terjadi dalam persengketaan sehingga menjadi emosional. Ketiga, ada juga faktor strategis di mana pihak-pihak mungkin berusaha memanipulasi proses mediasi untuk keuntungan mereka sendiri tanpa benar-benar berniat untuk mencapai kesepakatan.²⁴

3. Kurangnya Pengetahuan Para Pihak

Kurangnya pengetahuan para pihak tentang prosedur mediasi dan pentingnya mempertahankan pernikahan juga dapat menjadi hambatan, Para pihak yang tidak memahami pentingnya mediasi dapat lebih cenderung untuk tidak mengikutinya. Hal ini dikuatkan oleh ibu wafa', S.H.I., M.H dari hasil Wawancaranya "*Salah satu tantangan utama yang sering saya hadapi adalah kurangnya pengetahuan dari para pihak mengenai prosedur mediasi dan manfaatnya, banyak pihak yang datang ke mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi tanpa memahami prosesnya atau pentingnya mediasi itu sendiri. Ini sering kali membuat mereka ragu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses tersebut, Ada beberapa alasan alasan utama di balik kurangnya pengetahuan ini. Pertama, kurangnya edukasi dan informasi yang tersedia tentang mediasi dan bagaimana prosesnya dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kedua, sering kali para pihak belum pernah terlibat dalam mediasi sebelumnya, sehingga mereka tidak memiliki pengalaman atau pemahaman yang memadai. Selain itu, dalam konteks pernikahan, banyak pasangan yang tidak memahami pentingnya mempertahankan pernikahan dan bagaimana mediasi dapat membantu mereka mencapai solusi yang lebih baik daripada konflik berkepanjangan atau perceraian.*"²⁵

²⁴ Islahul Umam, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

²⁵ Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

4. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mempertahankan suatu pernikahan menjadi faktor kegagalan mediasi. Para pihak datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan bercerai, bukan mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara ibu wafa' S.H.I., M.H. *“pihak yang berperkara berpikir datang ke Mahkamah syar’iyah Idi ini hanya untuk mengambil surat cerai saja. Sehingga muncullah pemahaman yang baru bahwa kalau sudah terjadi perceraian di kampung setempat itu sudah selesai, Disitulah mediasi di Mahkamah Syar’iyah Idi yang membuat bentrok dengan pihak perkara dalam perkara perceraian, sebagai contoh selama saya menyelesaikan mediasi baik cerai gugat ataupun cerai talak pihak yang berperkara Penggugat ataupun Tergugat mengatakan: “kami tidak bisa bersatu lagi karena sudah bercerai di kampung setempat, jadi tidak boleh satu rumahkan lagi oleh pak imam ataupun pak geuchik, percuma ibu menasehati kami karena sudah bercerai di kampung dan tidak bisa lagi bersama.”*²⁶

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia:

Kurangnya sumber daya manusia dalam hal mediator di Pengadilan Agama dapat menjadi hambatan, Semakin banyak kasus perceraian yang terjadi, semakin diperlukan tambahan tenaga mediator. Sesuai dengan pernyataan ibu Wafa', S.H.I., M.H., dalam wawancara menyatakan *“ Hambatan dan tantangan lainnya yang ialah tidak ada personil mediator non hakim yang sudah tersertifikasi di mahkamah Syar’iyah Idi sehingga hakim mediator sedikit kewalahan dalam menghadapi para pihak karena kurangnya SDM di Mahamah Syar’iyah Idi, mungkin kedepannya akan*

²⁶ Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024

diusahakan dan akan dibuka lowongan untuk mediator non hakim di mahkamah syar'iyah Idi"²⁷

6. Persengketaan sudah dibiarkan terlalu lama

Hambatan ini juga menjadi yang tersulit dalam menghadapi para pihak karena para pihak sudah dibiarkan terlalu lama bersengketa. Hal ini dikuatkan oleh ibu wafa' S.H.I., M.H., menyatakan *"penggugat dan tergugat pada saat waktu di mediasikan pada persengketaan yang sudah dibiarkan terlalu lama dan sudah tidak bisa di damaikan lagi sehingga pihak penggugat sudah merasa nyaman dan tidak merasa kekurangan apapun meskipun penggugat tidak memiliki suami selama 2 tahun atau 3 tahun dalam kehidupan sehari-sehari, begitu juga dengan pihak tergugat sudah merasa nyaman dengan kehidupan sehari-harinya meskipun tidak memiliki istri selama 2 tahun atau 3 tahun. Model kasus tersebut sangat susah untuk dimediasikan berbeda dengan kasus baru dengan kurun waktu 1-2 bulan masih ada celah untuk di damaikan selama penggugat dan tergugat masih belum hidup sendiri-sendiri, kalau sudah hidup sendiri-sendiri mediator merasa susah juga dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa karena sudah nyaman dengan kehidupan masing-masing. Dalam mendamaikan para pihak tergantung juga pada penggugat dan tergugat apakah ada kemauan untuk berdamai, kalau masih ada itu masih ada sedikit aja untuk berdamai maka mediator mudah dalam mendamaikan para pihak"*.²⁸

Beberapa cara mediator mengatasi kesulitan mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian berdasarkan ungkapan dari Bapak islahul Umam S.Sy.:²⁹

²⁷ Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024

²⁸ Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

²⁹ Islahul Umam, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

1. *Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sengketa, Mediator harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa, seperti perbedaan pendapat, perasaan, dan kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, mediator hakim dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi sengketa tersebut.*
2. *Mengembangkan Komunikasi yang Efektif, Mediator harus mengembangkan komunikasi yang efektif dengan para pihak yang bersengketa. Komunikasi yang efektif dapat membantu mediator untuk memahami kepentingan dan perasaan para pihak.*
3. *Mengembangkan Strategi yang Tepat, Mediator harus mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi sengketa. Strategi yang tepat dapat membantu mediator untuk mengembangkan kesepakatan yang memuaskan para pihak.*
4. *Mengembangkan Kesepakatan yang Memuaskan para pihak, Kesepakatan yang memuaskan dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang aman dan efektif.*
5. *Mengembangkan Kesadaran yang Tinggi, Mediator harus mengembangkan kesadaran yang tinggi tentang kepentingan dan perasaan para pihak. Kesadaran yang tinggi dapat membantu mediator untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi sengketa.*
6. *Mengembangkan Kesepakatan yang Berkelanjutan, Kesepakatan yang berkelanjutan dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang aman dan efektif.*
7. *Mengembangkan Kesadaran yang Tinggi tentang Hukum, Mediator harus mengembangkan kesadaran yang tinggi tentang hukum yang berlaku. Kesadaran*

yang tinggi tentang hukum dapat membantu mediator non hakim untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi sengketa.

8. *Mengembangkan Kemampuan yang Baik dalam Menghadapi Emosi, Mediator harus mengembangkan kemampuan yang baik dalam menghadapi emosi yang terjadi antara para pihak. Kemampuan yang baik dalam menghadapi emosi dapat membantu mediator non hakim untuk mengembangkan kesepakatan yang memuaskan para pihak.*
9. *Mengembangkan Kesepakatan yang Berkelanjutan, Kesepakatan yang berkelanjutan dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang aman dan efektif.*

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi bagi mediator yaitu faktor Internal dan eksternal:

1. Faktor Internal yaitu Mediator harus bersikap tenang, sebelum melaksanakan mediasi mediator harus mencari permasalahannya terlebih dahulu setelah itu baru dicari masukan-masukan dari para pihak sebelum memberikan kesimpulan akhir.
2. Faktor Eksternal yaitu mediator harus menyediakan sarana prasarana dan tempat yang baik bagi para pihak agar para pihak merasa nyaman dan mau di dengarkan, dalam tempat tersebut mediator harus menyediakan pesan-pesan moral sebab dan akibatnya perceraian.

Beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi akan keberhasilan mediasi di Mahkamah syar'iyah Idi sesuai yang di kemukakan oleh Ibu Wafa', S.H.I, M.H. yaitu:³⁰

³⁰ Ibu Wafa', Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

1. *Niat para pihak akan damai atau tidaknya dalam proses mediasi.*
2. *Niat mediator dalam mendamaikan para pihak.*

Kesiapan dan kerjasama para pihak yang berperkara sangat penting dalam menentukan keberhasilan mediasi, Jika para pihak tidak siap untuk berdiskusi dan mencari solusi yang memuaskan maka mediasi tidak akan berhasil. Selain itu, kurangnya keterbukaan para pihak yang berperkara juga mempengaruhi kesiapan dan kerjasama mereka. Jika para pihak tidak bersedia untuk membuka hati dan berdiskusi maka mediasi tidak akan berhasil.

Untuk mencapai solusi yang memuaskan dalam mediasi, ada beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Islahul Umam, S.Sy.:³¹

1. *Persiapan yang Baik. Semua pihak harus datang dengan informasi lengkap dan memahami posisi serta kepentingan mereka sendiri dan pihak lain.*
2. *Fasilitator yang Netral. Mediator harus netral dan tidak memihak serta memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang masing-masing pihak.*
3. *Komunikasi yang Efektif. Semua pihak harus berkomunikasi dengan jelas, jujur, dan terbuka serta Hindari bahasa yang menghakimi atau menyerang.*
4. *Pendekatan Kolaboratif. Fokus pada kepentingan bersama dan cari solusi yang saling menguntungkan, bukan hanya memenangkan argumen.*
5. *Kesabaran dan Ketekunan. Mediasi sering kali memerlukan waktu Penting untuk bersabar dan tekun dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.*

³¹ Islahul Umam, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara pribadi, Idi, 08 Juli 2024.

6. *Fokus pada Solusi. Bukan Masalah, Arahkan diskusi untuk mencari solusi daripada terus-menerus membahas masalah atau kesalahan yang telah terjadi.*
7. *Pencatatan Kesepakatan. Pastikan semua kesepakatan yang dicapai dicatat dengan jelas dan semua pihak memahami dan setuju dengan isi kesepakatan tersebut.*
8. *Empati dan Pengertian. Mengembangkan rasa empati dan pengertian terhadap posisi dan perasaan pihak lain dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik.*

D. Analisis Penulis

Mahkamah Syar'iyah Idi adalah institusi peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara perdata agama termasuk perceraian. Melalui pengamatan dan wawancara dengan mediator, penulis menemukan bahwa meskipun prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Data dari tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa dari 498 kasus perceraian yang dimediasi hanya 2 kasus yang berhasil.

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas mediasi ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan mediasi sehingga Banyak pihak yang menganggap datang ke Mahkamah Syar'iyah hanya untuk mendapatkan surat cerai, tanpa memahami bahwa mediasi juga bertujuan untuk mencari solusi damai sebelum perceraian formal diputuskan. Keadaan ini diperparah oleh pandangan masyarakat yang telah menganggap perceraian di tingkat komunitas atau desa sebagai final.

Dalam wawancara dengan Ibu Wafa', S.H.I, M.H., disebutkan bahwa kekurangan sumber daya manusia, khususnya mediator non-hakim juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Mediator hakim harus bekerja dengan keterbatasan ini dan tanpa dukungan mediator non-hakim yang bersertifikat, proses mediasi menjadi kurang optimal. Selain itu, faktor internal seperti sikap mediator yang harus tenang dan mencari masukan dari para pihak sebelum memberikan kesimpulan, serta faktor eksternal seperti penyediaan sarana yang nyaman, juga mempengaruhi hasil mediasi.

Penulis menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas mediasi mediator perlu memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu psikologi, Pemahaman ini dapat membantu mediator dalam memahami dan menangani emosi para pihak yang terlibat sehingga mediasi dapat lebih berhasil. Selain itu, upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat mediasi melalui sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah daerah dan Mahkamah Syar'iyah sangat penting.

Hambatan lain yang dihadapi termasuk kurangnya niat baik dari para pihak untuk berdamai, serta ketidakmampuan mediator untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat dari para pihak. Mediator juga menghadapi kesulitan ketika para pihak tidak kooperatif atau tidak hadir dalam proses mediasi. Tantangan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam pendekatan mediasi termasuk persiapan yang baik, fasilitator yang netral, komunikasi yang efektif, dan pendekatan kolaboratif.

Meskipun prosedur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi telah sesuai dengan regulasi, efektivitasnya masih rendah. Penulis menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat, pelatihan mediator dalam ilmu psikologi, dan peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai mediasi yang lebih efektif dan berhasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi kurang efektif namun prosedurnya sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, kasus perceraian yang diselesaikan melalui mediasi kebanyakan tidak berhasil damai secara menyeluruh. kasus-kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi banyak juga yang berhasil didamaikan sebagian saja. Ini menunjukkan bahwa kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Idi masih belum sepenuhnya teratasi.
2. Hambatan dan Tantangan yang sering dihadapi oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Idi pada saat mediasi ialah masyarakat kurang memahami akan fungsi mediasi dan permasalahan dalam kasus tersebut dibiarkan terlalu lama sehingga timbul kebencian yang luar biasa akibatnya, hakim mediator sangat kewalahan dalam mendamaikan pihak pengugat dan tergugat, yang bisa diambil jalan tengah dalam mediasi adalah mendamaikan sebagian saja seperti harta bersama jikalau ada, hak asuh anak dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran berikutnya, antara lain:

1. Diharapkan Mahkamah Syar'iyah Idi agar secepatnya menambahkan personil Mediator Non Hakim agar Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi dapat teratasi dengan baik.
2. Diharapkan PERMA dapat diubah lagi dalam memberikan bagaimana peraturan mengenai pembiayaan mediator non-hakim bisa diperbaiki serta

dipertimbangkan untuk mengusulkan model pembiayaan yang lebih efisien dan adil yang bisa diterapkan di Indonesia, sehingga mediator non hakim dapat menjalankan tugasnya.

3. Bagi mediator hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi diharapkan untuk menambah lagi strategi dalam menasehati para pihak, agar para pihak tidak mengambil kesimpulan terakhir untuk bercerai.
4. Bagi Masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat memahami konsep mediasi baik peran ataupun fungsi mediator, masyarakat harus memahami juga bahwa mediasi ini tidak hanya mendamaikan kasus pokok saja tetapi ada kasus-kasus seperti hak perempuan pada masa iddah, hak asuh anak dan lain-lain sebagainya.